

	PEMANTAUAN TERAPI OBAT		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 120 / 2023	
		No Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 19/01/2023	
		Halaman : 1/2	
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Pemantauan Terapi Obat adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor : 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat.		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas		
5. Langkah-langkah	- Kondisi pasien yang perlu dilakukan PTO antara lain : - Pasien dengan multi penyalit yang menerima obat polifarmasi - Pasien dengan gangguan fungsi organ tertentu terutama ginjal dan hati. - Pasien geriatri dan pediatri - Pasien hamil dan menyusui - Pasien yang menerima regimen yang kompleks : polifarmasi, variasi aturan pakai dan rute pemberian. - Pasien yang menerima obat beresiko tinggi (obat dengan index terapi sempit, obat yang bersifat nefrotoksik dan hepatotoksik, obat antikoagulan, obat yang sering menimbulkan ROTD, obat kardiovaskular. - Metode pelaksanaan pemantauan terapi obat adalah dengan menggunakan kerangka SOAP : S = Subjective (gejala yang dikeluhkan pasien) O = Objective (gejala yang terukur oleh tenaga kesehatan) A = Assesment (Analisa berdasarkan dara S dan O) P = Plan (rencana untuk menyelesaikan masalah) - Setelah data terkumpul dilakukan analisis untuk identifikasi adanya masalah terkait obat antara lain (ada indikasi tetapi		

	tidak diterapi, pemberian obat tanpa indikasi, pemilihan obat yang tidak tepat, dosis obat terlalu tinggi, dosis obat terlalu rendah, ROTD, Interaksi obat) 4. Hasil identifikasi masalah terkait obat dikomunikasikan kepada tenaga Kesehatan terkait			
6. Unit terkait	1. Ruang Farmasi			
7. Dokumen terkait	1. Dokumen Asuhan Kefarmasian			
8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1.	Kop Surat	UPT tidak di cantumkan	14 November 2022
	2.	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor 118/103/404.102.19/2020 tentangPeresepan, Pemesanan dan, Pengelolaan Obatmenjadi Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentangPeresepan, Pemesanan dan, Pengelolaan Obat	
	3.	Referensi	Buku Standart Puskesmas oleh Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	
	4.	Istilah	Poli menjadi Ruang	

